

IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA PELAPUAN, BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG)

I Dewa Ketut Indra Mahendra¹, Ketut Sudiatmaka², Dewa Bagus Sanjaya³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { dindra177@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com ,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan adalah adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat hindu yang tidak menginginkan keturunannya untuk melaksanakan perkawinan dengan orang lain karena masalah kasta. Serta, (2) Upaya yang telah dilakukan desa adat dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa telah berusaha melakukan penyuluhan kepada pemangku kepentingan atau ketua kelompok masyarakat yang ada di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tetap tidak berhasil karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka percaya.

Kata kunci: Perkawinan sedarah, adat istiadat, budaya masyarakat

Abstract

This study aims to (1) identify and analyze the factors causing the culture of inbreeding in Pelapuan Village, Busungbiu District, and (2) identify and analyze the government's efforts to prevent inbreeding that occurred in Pelapuan Village, Busungbiu District. The type of research used in this research is empirical legal research. The research location was carried out in Pelapuan Village, Busungbiu District, Buleleng Regency. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the factors that led to inbreeding in Pelapuan Village were the strong customs of the Hindu community who did not want their offspring to marry other people because of caste problems. And, (2) Efforts have been made by traditional villages to prevent inbreeding, which in this case is the village government has tried to provide counseling to stakeholders or community group leaders in Pelapuan Village, Busungbiu District, Buleleng Regency, but still not successful because the community highly uphold the customs that they believe in.

Keywords: *Inbreeding, customs, community culture*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Adanya sebuah ikatan perkawinan berakibat terbentuknya sebuah keluarga dan rumah tangga yang baru yaitu rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang sosial kemasyarakatan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya Undang-Undang

Perkawinan merupakan salah satu falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional untuk melindungi warga negara. Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani yang juga memiliki peran penting untuk membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami istri agar saling membantu dan melengkapi masing-masing sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Satrio, 2015 : 98). Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil. Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan (Subekti, 2012 : 5).

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beranekaragam antara satu dengan lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya macam-macam agama, kebudayaan, serta kepercayaan yang tata caranya berbeda. Hal demikian karena Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya kebebasan beragama. Melihat berbagai aturan yang masih berlaku, sebagai bentuk dari pelaksanaan pasal 28 B UUD 1945, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja, selama mengikuti aturan. Adapun syarat-syarat pelaksanaan perkawinan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu syarat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak diri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan siteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Salah satu desa di Kabupaten Buleleng yaitu Desa Pelapuan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Busungbiu. Perkawinan yang dilaksanakan di Desa Pelapuan merupakan perkawinan adat Bali sesuai dengan pakem yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali. Beberapa perkawinan yang dilangsungkan di Desa Pelapuan merupakan perkawinan sedarah yaitu perkawinan dengan sepupunya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Agus Armika Yasa yang merupakan Kepala Desa Pelapuan yang menuturkan bahwa sepanjang tahun 2021 sudah ada 10 pasang orang yang melakukan perkawinan sedarah dan biasanya pernikahan dilaksanakan dengan sepupu sendiri dengan alasan agar lebih dekat. Hal ini tentunya sangat

bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang melarang adanya perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini merupakan hal umum yang sering terjadi, namun telah menunjukkan ketidakefektifan dari Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat Desa Pelapuan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan fokus penelitian pada pelanggaran Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan oleh perkawinan sedarah yang dilaksanakan di Desa Pelapuan. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara (Waluyo, 2018 : 8). Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif yang kemudian disajikan berupa data bukan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Budaya Perkawinan Sedarah di

Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu

Perkawinan memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, cepat atau lambat manusia akan melakukan suatu peristiwa hukum berupa perkawinan, namun perkawinan itu sendiri pun didasari oleh berbagai macam, ada yang melakukan perkawinan karena memang sudah waktunya, lalu ada perkawinan yang dilakukan guna untuk mengikat tali kekerabatan dan ada juga perkawinan yang dilakukan karena kecelakaan sebelum perkawinan atau yang biasa disebut hamil di luar nikah. Perkawinan juga didasari oleh perasaan suka sama suka dan ada juga yang didasari oleh keadaan terpaksa, keadaan terpaksa inilah yang membuat umur perkawinan itu sendiri menjadi lebih cepat karena adanya tekanan dari para pihak untuk melakukan perkawinan, dan perkawinan yang di idam-idamkan oleh seluruh manusia adalah atas dasar suka sama suka, namun suka sama suka ini juga terdapat halangan karena terbentur dengan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan itu, hal ini yang menjadikan manusia untuk mengesampingkan peraturan tersebut agar terlaksananya prosesi perkawinan yang di idam-idamkan, namun mereka tidak memikirkan dampak atau sanksi jika mereka melakukan perkawinan tersebut. Larangan perkawinan bukan hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja yang mengatur tentang larangan perkawinan, namun ada peraturan dari hukum agama dan hukum adat. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan apa yang seharusnya terjadi pada perkawinan ini agar terciptanya perkawinan yang tidak melanggar aturan yang berlaku.

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan dilarang oleh agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Sudah banyak peraturan-peraturan yang melarang terjadinya perkawinan sedarah. Bahkan, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mempertegas adanya larangan perkawinan sedarah di Indonesia yang tertera di Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Apabila perkawinan di atas dilakukan, maka perkawinan itu menjadi batal (dianggap tidak pernah ada). Keseriusan pemerintah dan berbagai para pakar agama membuat peraturan di atas disebabkan karena perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan dari pada menguntungkan. Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan mengenai larangan perkawinan sedarah dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai perkawinan yang dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Arus informasi dan telekomunikasi berkembang dengan cepat yang dapat menimbulkan berbagai efek positif bagi perkembangan dunia, namun tidak dapat dipungkiri efek negatifnya pun tidak kalah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia termasuk di Bali yang ditandai dengan mudarnya budaya Bali itu sendiri. Keunikan Bali bisa dilihat lewat bagaimana orang Bali melakukan pembinaan kekerabatan secara lahir dan bathin. Orang Bali begitu taat untuk tetap ingat dengan asal muasal dari mana dirinya berasal. Hal inilah kemudian melahirkan berbagai golongan di masyarakatnya yang kini dikenal dengan kasta atau wangsa. Kasta sudah ada sejak zaman kerajaan, diferensiasi antara kaum bangsawan dan rakyat jelata juga sudah ada pada zaman kerajaan. Ketika masa Pemerintahan Dalem Waturenggong (Raja Waturenggong) di Gelgel, datanglah seorang Brahmana dari Jawa yang menurut catatan babad memiliki kemampuan mengagumkan.

Setelah menyelesaikan "huru-hara politik" yang terjadi di kerajaan Gelgel, beliau akhirnya diangkat dan dijadikan sebagai Bhagawanta kerajaan (pendeta tertinggi di kerajaan). Kemudian Brahmana ini, atas restu raja menetapkan sistem kasta. Brahmana adalah keturunan Beliau beserta kerabatnya. Kemudian

keluarga kerajaan adalah kaum Ksatria, kaum Waisya adalah para arya atau para patih raja beserta keluarganya. Dan kaum Sudra adalah para rakyat. Semenjak itulah kehidupan kasta di Bali semakin dipertegas hingga berabad-abad kemudian. Dalam urusan perkawinan, kasta sangat sering menimbulkan pro dan kontra bahkan kadang menjadi masalah. Sama seperti perkawinan beda agama, di Bali perkawinan beda kasta juga biasanya dihindari.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dilakukan setiap manusia di dunia. Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh Hukum Adat. Dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula Hukum Adat yang hidup di Indonesia (Soemarmanto, 2015 : 52).

Perkawinan merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM. Setiap orang boleh melaksanakan perkawinan dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap patut oleh masyarakat yang tercantum Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya menyebutkan setiap orang

berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak untuk hidup tentram, aman, damai, Bahagia sejahtera, lahir dan batin, berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum Adat, ia masih diliput Hukum Adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara (Soemarman, 2015 : 54). Dan juga telah diatur di dalam penjelasan angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai Hukum adat yakni Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat, dan bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat. Maka, dapat diartikan bahwa hukum adat mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan perkawinan yang ada di Indonesia.

Dalam kaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut hukum adat bali menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal yaitu yang melihat hubungan anak dengan garis keturunan ayah. Keluarga pihak laki-laki lebih penting dalam kehidupan seseorang dan harus mendapatkan perhatian lebih dulu daripada keluarga pihak ibunya (Panetje, 2014 23). Masyarakat Bali dengan lingkungan sosial budayanya menganut sistem kekeluargaan patrilineal tersebut memberikan kedudukan dan nilai yang lebih tinggi kepada laki-laki. Bali menganus *sistem lempeng ke purusa* (patriarki) dengan garis keturunan ada di pihak laki-laki. Namun, di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Klungkung mengenal istilah Perkawinan Nyeburin.

Pada dasarnya perkawinan nyeburin di peruntukkan bagi keluarga yang tidak memiliki garis keturunan laki-laki. Anak perempuan dalam keluarga tersebut memegang tanggungjawab melanjutkan *ayah-ayahan* dadia di tri kahyangan sebagai sentana rajeg dan mencari laki-laki untuk masuk ke dalam keluarga perempuan. Masyarakat Bali mempunyai susunan kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis keturunan pihak bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan serta hak-haknya juga mendapat lebih banyak. Status *purusa* yang ada pada laki-laki membuat ia berhak menjadi ahli waris daripada perempuan yang memiliki status *pradana*, dimana ia hanya berhak menikmati harta dari orangnya selama belum melangsungkan perkawinan (Sukerti, 2016 : 134).

Perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu merupakan sebuah pelanggaran dari Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang melarang adanya perkawinan sedarah dalam masyarakat Indonesia. Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran, namun perbedaan paling mencolok adalah pelanggaran tidak pernah diancam pidana (Hamzah, 2018 : 106). Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu

pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan (Lamintang, 2011 : 2010).

Perkawinan sedarah di Desa Pelapuan sudah ada semenjak desa tersebut berdiri. Hal ini dikarenakan banyaknya kelompok pendatang yang membangun desa tersebut berasal dari berbagai kelompok yang dikenal dengan nama kelompok sudra dan kelompok ksatria. Berdasarkan hasil wawancara dengan perbekel Desa Pelapuan menuturkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan adalah sebagai berikut :

1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya larangan perkawinan sedarah sehingga kebiasaan tersebut.
2. Keinginan orang tua yang mengharuskan anak agar menikah dengan orang yang sekasta karena kepercayaan terhadap adat dan budaya masing-masing.
3. Kedekatan dua orang yang ternyata bersaudara namun tidak diberitahukan oleh kedua orang tuanya.
4. Masalah kasta yang sangat kental dengan budaya Bali, dimana dalam hal ini orang yang merupakan kelompok ksatria diharuskan menikah dengan sekelompoknya demi mempertahankan keturunan sehingga tidak jarang mereka akan dinikahkan dengan saudaranya sendiri.

Beberapa masyarakat Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu yang diwawancarai diantaranya Kadek Darmika yang menuturkan bahwa perkawinan sedarah di Desa Pelapuan Busungbiu sudah lama terjadi dan hal tersebut turun temurun. Kadek Darmika juga menikah dengan sepupunya yang dijodohkan dari orangtuanya. Kadek Darmika memberikan alasan bahwa orangtua dari sepupunya tidak ingin anaknya

keluar dan mendapatkan pasangan yang tidak jelas asal usulnya sehingga memilih menikahkannya dengan saudara yang sudah jelas mereka ketahui sifatnya. Kemudian adalah Dewa Made Bagus yang merupakan masyarakat dari golongan ksatria menjelaskan bahwa keluarga beliau melestarikan perkawinan sedarah karena ingin melestarikan keturunan dan menghindarkan keluarganya dari bahaya. Terakhir I Nyoman Sanca menuturkan bahwa perkawinan sedarah di Desa Pelapuan Busungbiu sangat lumrah terjadi mengingat bahwa kebanyakan warga masyarakat desa tidak ingin anaknya kawin keluar atau sampai jauh karena tidak ingin berhenti mengasahi anak-anaknya. Ketiga warga tersebut tidak mengetahui apakah muatan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan ini menimbulkan sanksi karena menurut mereka hanya melaksanakan adat dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan hal diatas dapat dirangkum pernyataan dari beberapa warga desa bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan Busungbiu adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat masih sangat kental sehingga demi melestarikan keturunan yang satu klan maka harus menikah dengan saudara yang masih satu klan.
- 2) Keberadaan larangan perkawinan sedarah yang tidak diketahui oleh masyarakat dan juga mengenai sanksi yang tidak diatur dengan jelas dalam peraturan tersebut sehingga masih tetap dilaksanakan sampai sekarang.

Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan". Pejabat yang di tunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan diatas dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat bersangkutan untuk mempertahankannya, menurut struktur masyarakatnya masing-masing, dan barangkali pembentuk undangundang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya. Maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Namun pada perkawinan yang terjadi di Desa Pelapuan sudah sah secara agama sehingga saat didaftarkan ke Dukcapil tidak diperiksa lagi berkas-berkas mengenai kelengkapannya tersebut sehingga Dukcapil tinggal mengesahkan berkas yang sudah disahkan secara adat.

Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan

Sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu

Dalam hukum adat mengartikan perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan sehingga perkawinan juga menyangkut tentang hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Ten Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kekerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan (Haar, 2016 : 158). Negara Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang ada didalamnya yang keanekaragamannya tersebut diakibatkan karena dari bentuk Negara Republik Indonesia. Peraturan-peraturan adat sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu (Artadi, 2011 : 23).

Adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Bali sebenarnya berasal dari tiga hal pokok yaitu upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan hubungan masyarakat secara menyeluruh dengan alam dan ketuhanan yang lebih sering disebut Tri Hita Karana (Artadi, 2011 : 4). Desa Pelapuan Kecamatan Busungbiu dikenal dengan tradisi perkawinan sedarah. Hal ini sering terjadi di Desa Pelapuan karena adanya adat istiadat yang ingin di lestarikan oleh masyarakat desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Perbekel Desa Pelapuan menyatakan bahwa perkawinan sedarah lebih sering terjadi pada kaum warga yang menganut kasta ksatria. Hal ini dikarenakan karena kepercayaan masyarakat kelompok ksatria yang mengharuskan mereka menikah dengan kelompoknya juga untuk melestarikan keturunan. Selain itu mengenai kepercayaan masyarakat kelompok ksatria yang dimana ketika seorang perempuan dari kelompok ksatria menikah dengan kelompok sudra atau kasta dibawahnya maka perempuan tersebut tidak dapat kembali lagi ke keluarga asalnya. Hal inilah yang memicu perkawinan lebih baik dilakukan dengan saudara agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu sebenarnya terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap tradisinya yang masih kental sampai sekarang. Perbekel Desa Pelapuan pernah mengadakan rapat bersama para pemangku jabatan di desa tersebut mengenai pencegahan terjadinya perkawinan sedarah. Banyak dari mereka yang tidak setuju diadakan larangan perkawinan sedarah karena ditakutkan tidak ada yang dapat meneruskan leluhur mereka. Namun upaya perbekel Desa Pelapuan memberi jalan keluar agar seorang wanita yang berasal dari kelompok ksatria tidak dipamitkan dari merajannya tetapi didoakan saja (matur piuning) sehingga wanita tersebut tetap dapat meneruskan kewajibannya kepada leluhur meskipun telah menikah keluar. Hal tersebutpun tidak diindahkan oleh para tokoh masyarakat yang masih menganggap bahwa adat dan tradisi mereka harus tetap dijalankan meskipun ada larangan tersebut. Beberapa masyarakat juga yang terdiri dari Sekaa Truna Truni (STT) desa

tersebut juga sempat ingin mengadakan sosialisasi terkait larangan perkawinan sedarah namun hal tersebut ditentang oleh masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya larangan perkawinan sedarah yang tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat juga menjadi faktor utama terjadinya perkawinan sedarah ini. Dihimpun dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa sudah berupaya melakukan beberapa pencegahan diantaranya :

- 1) Melakukan pendekatan terhadap masyarakat terutama yang menganut adat istiadat yang kental untuk diberikan pemahaman mengenai larangan perkawinan sedarah.
- 2) Merencanakan pengadaan sosialisasi kepada masyarakat desa agar mengetahui mengenai adanya larangan perkawinan sedarah.

Adat istiadat memang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat adat terutama di Bali. Masyarakat Desa Pelapuan contohnya yang masih melestarikan budaya perkawinan sedarah yang sudah jelas bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut seharusnya dapat dibatalkan saat perkawinan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun kembali lagi saat pendaftaran perkawinan ke Dukcapil tidak perlu melampirkan asal usul keluarga sehingga hal-hal ini akan terlewat begitu saja di pencatatan. Selain itu hukum adat juga tidak memuat sanksi terhadap peristiwa pernikahan sedarah ini sehingga masyarakat masih tetap menjalankan perkawinan sedarah di daerah tersebut.

Perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu sebenarnya terjadi karena

kepercayaan masyarakat terhadap tradisinya yang masih kental sampai sekarang. Perbekel Desa Pelapuan pernah mengadakan rapat bersama para pemangku jabatan di desa tersebut mengenai pencegahan terjadinya perkawinan sedarah. Banyak dari mereka yang tidak setuju diadakan larangan perkawinan sedarah karena ditakutkan tidak ada yang dapat meneruskan leluhur mereka. Namun upaya perbekel Desa Pelapuan memberi jalan keluar agar seorang wanita yang berasal dari kelompok ksatria tidak dipamitkan dari merajannya tetapi didoakan saja (matur piuning) sehingga wanita tersebut tetap dapat meneruskan kewajibannya kepada leluhur meskipun telah menikah keluar. Hal tersebutpun tidak diindahkan oleh para tokoh masyarakat yang masih menganggap bahwa adat dan tradisi mereka harus tetap dijalankan meskipun ada larangan tersebut. Beberapa masyarakat juga yang terdiri dari Sekaa Truna Truni (STT) desa tersebut juga sempat ingin mengadakan sosialisasi terkait larangan perkawinan sedarah namun hal tersebut ditentang oleh masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya larangan perkawinan sedarah yang tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat juga menjadi faktor utama terjadinya perkawinan sedarah ini.

Meskipun dilarang, perkawinan sedarah tidak memiliki sanksi pidana. Perkawinan akan berhenti menimbulkan akibat-akibat hukum perdata terhitung sejak hari pernikahan itu dinyatakan batal, namun hal ini hanya berlaku untuk suami dan istri yang dipisahkan. Dalam pasal 95 dan 96 KUHPerdata dinyatakan bahwa akibat-akibat hukum yang muncul sebelum pernikahan dibatalkan masih diakui, baik terhadap anak-anak

mereka, selama pernikahan itu dilangsungkan dengan iktikad baik oleh kedua suami istri itu. Bila iktikad baik hanya ada pada salah satu di antara suami istri, maka pernikahan itu hanya mempunyai akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beriktikad baik dan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pidana bagi mereka yang melangsungkan perkawinan sedarah karena Undang-Undang Perkawinan bukan hukum pidana tapi hukum administrasi tentang perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan hanya dijelaskan mengenai petugas pencatatan perkawinan yang dilarang untuk mengesahkan perkawinan sedarah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan".

Apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum mengenai keberadaan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang disandingkan dengan teori dari Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yaitu (Lamintang, 2013 : 121):

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan Antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang

hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari hukum tertulis saja. Dalam hal ini sudah ada hukum tertulis mengenai larangan perkawinan sedarah dan juga sudah dijelaskan batasan-batasannya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecendrungan kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Penegakan hukum mengenai perkawinan sedarah belum terlaksana dengan baik karena belum ada akibat hukum dari pelanggaran Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan Sedarah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana dan fasilitas dalam hal ini belum memadai karena belum ada lembaga khusus yang menangani keabsahan perkawinan secara nasional.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang ataupun kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Pengetahuan masyarakat yang kurang juga menghambat penegakan hukum terkait dengan larangan perkawinan sedarah ini. Hukum dapat ditegakkan ketika masyarakat juga taat dengan aturan yang berlaku sehingga menjadi sebuah keseimbangan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut berlaku secara aktif. Kebudayaan masyarakat hindu yang sangat kental dengan masyarakat adatnya dan masih menjunjung tinggi tradisi. Terbukti dengan adanya perkawinan sedarah yang diakibatkan budaya masyarakat Bali yang tidak ingin keturunannya menikah keluar diluar kelompoknya.

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan hanya sebuah hiasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ketika larangan tersebut tidak diindahkan. Penegakan hukum mengenai pelanggaran yang ada dalam 8 Undang-Undang Perkawinan juga nampak nihil sehingga tidak dapat dikatakan efektif keberadaannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng adalah adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat hindu yang tidak menginginkan keturunannya untuk

melaksanakan perkawinan dengan orang lain diluar kelompoknya seperti masalah kasta yang harus setara. Selain itu juga ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya larangan perkawinan sedarah. Kurangnya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran perkawinan sedarah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Upaya yang telah dilakukan oleh desa adat dan desa dinas dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dalam hal ini adalah pemerintah desa telah berusaha melakukan penyuluhan kepada pemangku kepentingan atau ketua kelompok masyarakat yang ada di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tetap tidak berhasil karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka percaya.

Hendaknya pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai sanksi dan akibat hukum bagi warga negara yang melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan agar pasal tersebut tidak hanya menjadi penghias dalam aturan.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Artadi, I Ketut, 2011, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Haar, Ten, 2016, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto)*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Panetje Gde, 2014, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar : CV Kayumas.
- Satrio, 2015, *Hukum Keluarga*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soemarman, A. 2015, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta : Aditya Karya Nuasa.
- Subekti, 2012. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Bandung : PT Intermesa.
- Waluyo, Bambang, 2018, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Sukerti, Ni Nyoman DKK, 2016, "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama, *Jurnal Acta Comitatus*, Volume 2 No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).